



**PUTUSAN**  
Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayugo;  
Tempat lahir : Sumber Sari;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/4 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Sido Mulyo RT 02 RW 02 Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya tersebut pada tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO BIN UNTUNG PRAYOGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO BIN UNTUNG PRAYOGO dengan dakwaan primair Penuntut Umum "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO BIN UNTUNG PRAYOGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

*Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Membebaskan Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO BIN UNTUNG PRAYOGO dengan dakwaan subsidiar Penuntut Umum "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
5. Menyatakan Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO BIN UNTUNG PRAYOGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO BIN UNTUNG PRAYOGO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai.
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai.
  - 2 (dua) buah botol minum.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
  - 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ANGGER ANGGARA  
Als PAI Bin SURADI.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO Bin UNTUNG PRAYUGO bersama-sama Saksi ANGGER ANGGARA Als PAI Bin SURADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AJI AGUNG SAPUTRA Bin SUJINO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi AJI AGUNG SAPUTRA sedang berkumpul bersama Saksi ANGGER ANGGARA Als PAI Bin SURADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi EGI PRANDIKA Als EGI Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO Bin UNTUNG PRAYUGO (dilakukan penuntutan secara terpisah)

*Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA yang beralamat di Sumber Sari Rt.02 Rw.02 Kel. Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara mereka masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi EGI dan Saksi PAI pergi menuju Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus untuk membeli sabu kepada Sdr. ARIF (DPO), sedangkan Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dan Saksi WOWO mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu.

- Lalu sekira pukul 19.00 Wib sesampainya Saksi EGI dan Saksi PAI di rumah Sdr. ARIF (DPO), Saksi EGI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF, lalu Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu kepada Saksi EGI, setelah itu Saksi EGI dan Saksi PAI kembali kerumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dengan membawa 1 (satu) klip berisikan sabu tersebut, lalu setelah Saksi EGI dan Saksi PAI sampai di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI berkumpul di ruang tamu rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dan langsung mengkonsumsi sabu yang mereka beli tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu menghisap asap sabu melalui pipet masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga sabu tersebut habis terbakar, setelah mereka selesai mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Terdakwa WOWO membereskan alat-alat sabu tersebut dan menyimpannya guna dapat dipergunakan kembali untuk mengkonsumsi sabu.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus memperoleh informasi bahwa di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA sering terjadi penyalagunaan narkoba, kemudian sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan informasi tersebut Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI mendatangi mengetuk pintu rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, lalu yang pada saat itu Saksi AJI AGUNG SAPUTRA yang sedang tidur-tiduran bersama Terdakwa WOWO dan Saksi PAI di rumah tersebut, Saksi AJI AGUNG SAPUTRA membukakan pintu rumahnya, lalu Saksi

*Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI memberitahukan perihal kedatangan mereka tersebut dan melakukan pengeledahan di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, lalu pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi SUHENDAR yang bertempat tinggal disebelah rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA datang ke rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dan turut menyaksikan pengeledahan tersebut, kemudian Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI menemukan 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi, lalu Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO dan Saksi PAI mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI yang telah mereka pergunakan untuk mengkonsumsi sabu, berdasarkan informasi tersebut, Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI mendatangi rumah Saksi EGI yang berada di Dusun Sumber Karya II Rt.09 Rw.04 Kec . Sumber Rejo Kab. Tanggamus dan melakukan penangkapan terhadap Saksi EGI, setelah itu Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum.

- Bahwa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1761/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M. Farm diperoleh kesimpulan bahwa plastik klip dan pipet kaca tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO Bin UNTUNG PRAYUGO bersama-sama Saksi ANGGER ANGGARA Als PAI Bin SURADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AJI AGUNG SAPUTRA Bin SUJINO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat disebuah rumah yang berada di Sumber Sari Rt.02 Rw.02 Kel. Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi AJI AGUNG SAPUTRA sedang berkumpul bersama Saksi ANGGER ANGGARA Als PAI Bin SURADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi EGI PRANDIKA Als EGI Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO Bin UNTUNG PRAYUGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA yang beralamat di Sumber Sari Rt.02 Rw.02 Kel. Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara mereka masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi EGI dan Saksi PAI pergi menuju Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus untuk membeli sabu kepada Sdr. ARIF (DPO), sedangkan Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dan Saksi WOWO mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- Lalu sekira pukul 19.00 Wib sesampainya Saksi EGI dan Saksi PAI dirumah Sdr. ARIF (DPO), Saksi EGI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF, lalu Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisikan sabu kepada Saksi EGI,

*Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi EGI dan Saksi PAI kembali kerumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dengan membawa 1 (satu) klip berisikan sabu tersebut, lalu setelah Saksi EGI dan Saksi PAI sampai di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI berkumpul di ruang tamu rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dan langsung mengkonsumsi sabu yang mereka beli tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu menghisap asap sabu melalui pipet masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga sabu tersebut habis terbakar, setelah mereka selesai mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Terdakwa WOWO membereskan alat-alat sabu tersebut dan menyimpannya guna dapat dipergunakan kembali untuk mengkonsumsi sabu.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus memperoleh informasi bahwa di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA sering terjadi penyalagunaan narkoba, kemudian sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan informasi tersebut Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI mendatangi mengetuk pintu rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, lalu yang pada saat itu Saksi AJI AGUNG SAPUTRA yang sedang tidur-tiduran bersama Terdakwa WOWO dan Saksi PAI di rumah tersebut, Saksi AJI AGUNG SAPUTRA membukakan pintu rumahnya, lalu Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI memberitahukan perihal kedatangan mereka tersebut dan melakukan pengeledahan di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, lalu pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi SUHENDAR yang bertempat tinggal disebelah rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA datang kerumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dan turut menyaksikan pengeledahan tersebut, kemudian Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI menemukan 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi, lalu Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO dan Saksi PAI mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI yang telah mereka pergunakan untuk mengkonsumsi sabu, berdasarkan informasi tersebut, Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI mendatangi rumah Saksi EGI yang berada di Dusun Sumber Karya II Rt.09 Rw.04 Kec . Sumber Rejo Kab. Tanggamus dan melakukan penangkapan terhadap Saksi EGI, setelah itu Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum.

- Bahwa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1761/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M. Farm diperoleh kesimpulan bahwa plastik klip dan pipet kaca tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI memiliki 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO Bin UNTUNG PRAYUGO, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat disebuah rumah yang berada di Sumber Sari Rt.02 Rw.02 Kel. Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi AJI AGUNG SAPUTRA sedang berkumpul bersama Saksi ANGER ANGGARA Als PAI Bin SURADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi EGI PRANDIKA Als EGI Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa BANGUN HASTOWO Als WOWO Bin UNTUNG PRAYUGO (dilakukan penuntutan secara terpisah)

*Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA yang beralamat di Sumber Sari Rt.02 Rw.02 Kel. Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara mereka masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi EGI dan Saksi PAI pergi menuju Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus untuk membeli sabu kepada Sdr. ARIF (DPO), sedangkan Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dan Saksi WOWO mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu.

- Lalu sekira pukul 19.00 Wib sesampainya Saksi EGI dan Saksi PAI di rumah Sdr. ARIF (DPO), Saksi EGI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF, lalu Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu kepada Saksi EGI, setelah itu Saksi EGI dan Saksi PAI kembali kerumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dengan membawa 1 (satu) klip berisikan sabu tersebut, lalu setelah Saksi EGI dan Saksi PAI sampai di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI berkumpul di ruang tamu rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dan langsung mengkonsumsi sabu yang mereka beli tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu menghisap asap sabu melalui pipet masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga sabu tersebut habis terbakar, setelah mereka selesai mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Terdakwa WOWO membereskan alat-alat sabu tersebut dan menyimpannya guna dapat dipergunakan kembali untuk mengkonsumsi sabu.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus memperoleh informasi bahwa di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA sering terjadi penyalagunaan narkoba, kemudian sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan informasi tersebut Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI mendatangi mengetuk pintu rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, lalu yang pada saat itu Saksi AJI AGUNG SAPUTRA yang sedang tidur-tiduran bersama Terdakwa WOWO dan Saksi PAI di rumah tersebut, Saksi AJI AGUNG SAPUTRA membukakan pintu rumahnya, lalu Saksi

*Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI memberitahukan perihal kedatangan mereka tersebut dan melakukan pengeledahan di rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, lalu pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi SUHENDAR yang bertempat tinggal disebelah rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA datang ke rumah Saksi AJI AGUNG SAPUTRA dan turut menyaksikan pengeledahan tersebut, kemudian Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI menemukan 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi, lalu Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO dan Saksi PAI mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI yang telah mereka pergunakan untuk mengkonsumsi sabu, berdasarkan informasi tersebut, Saksi VINCENCIUS dan Saksi ZULMAMBI mendatangi rumah Saksi EGI yang berada di Dusun Sumber Karya II Rt.09 Rw.04 Kec . Sumber Rejo Kab. Tanggamus dan melakukan penangkapan terhadap Saksi EGI, setelah itu Saksi AJI AGUNG SAPUTRA, Terdakwa WOWO, Saksi PAI dan Saksi EGI berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 2679-24.A/HP/III/2020 tanggal 01 April 2020 yang pada
- kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi VINCENCIUS K.SAB anak dari FX. SUDONO** di bawah janji dalam Berita Acara Pemeriksaan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Zulmambi, Saudara Indra Setiawan dan 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap juga Saudara Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saudara Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Angger Anggara alias Pai bin Suradi, dan Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), lalu setelah diinterogasi Terdakwa, Saudara Angger Anggara alias Pai bin Suradi, dan Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) mengakui menggunakan sabu tersebut bersama Saudara Egi Prandika alias Egi bin Suryanto pada hari Selasa sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Saudara Egi Prandika alias Egi bin Suryanto di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk membeli sabu tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ZULMAMBI bin H. SUPI** di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara **Vincencius K.SAB anak dari FX. Sudono**, Saudara Indra Setiawan dan 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap juga Saudara Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saudara Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Angger Anggara alias Pai bin Suradi, dan Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), lalu setelah diinterogasi Terdakwa, Saudara Angger Anggara alias Pai bin Suradi, dan Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) mengakui menggunakan sabu tersebut bersama Saudara Egi Prandika alias Egi bin Suryanto pada hari Selasa sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Saudara Egi Prandika alias Egi bin Suryanto di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk membeli sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi SUHENDAR bin SUHAIMI** di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Saudara Vincencius dan Saudara Zulmambi anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saudara Aji Agung bin Sujiono (alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap juga Saudara Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm);
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) ketika mendengar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 di rumah Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, lalu Saksi melihat Terdakwa, Saudara Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saudara Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) diinterogasi dan digeledah oleh Saudara Vincencius dan Saudara Zulmambi anggota kepolisian dari Polres Tanggamus;
- Bahwa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi AJI AGUNG SAPUTRA bin SUJIONO (alm)** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Egi Prandika alias Egi bin

*Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



Suryanto dan Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi telah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Angger datang ke rumah Saksi di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, dimana Terdakwa sudah lebih dulu datang, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, selanjutnya Saksi Angger mengajak Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi dan Terdakwa untuk menggunakan sabu, lalu Saksi Angger, Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi dan Terdakwa sepakat membeli sabu tersebut dengan cara berpatungan masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto menghubungi Saudara Arif, lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto pergi menemui Saudara Arif di Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor Saksi Angger Anggara;
- Bahwa selanjutnya Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika bertemu Saudara Arif dan membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Angger Anggara dan Saksi Egi Prandika kembali ke rumah Saksi, dimana Terdakwa dan Saksi telah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memakai sabu tersebut, lalu Saksi yang menggunakan sabu tersebut untuk pertama kalinya selanjutnya Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran masing-masing 4 (empat) hisapan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke

*Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan bong;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, sedangkan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto ditangkap pada hari yang sama di rumahnya di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Saksi, Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Saksi menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi ANGER ANGER alias PAI bin SURADI** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;

*Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus yang ketika itu ada bersama Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, selanjutnya Saksi mengajak Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan Terdakwa untuk menggunakan sabu, lalu Saksi bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan Terdakwa sepakat membeli sabu tersebut dengan cara berpatungan masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto menghubungi Saudara Arif, lalu Saksi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto pergi menemui Saudara Arif di Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor Saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Egi Prandika bertemu Saudara Arif dan membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi dan Saksi Egi Prandika kembali ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), sesampainya di rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) telah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memakai sabu tersebut, lalu Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) yang menggunakan sabu tersebut untuk pertama kalinya selanjutnya Saksi, Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran masing-masing 4 (empat) hisapan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu dihisap menggunakan bong;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, sedangkan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto

*Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari yang sama di rumahnya di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Saksi, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Saksi menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi EGI PRANDIKA alias EGI bin SURYANTO** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Saksi, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, dan di sana sudah ada Terdakwa dan Saksi Angger, selanjutnya Saksi Angger mengajak Saksi, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa untuk menggunakan

*Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, lalu Saksi, Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa sepakat membeli sabu tersebut dengan cara berpatungan masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu Saksi menghubungi Saudara Arif, lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi pergi menemui Saudara Arif di Pekon Banjar Sari Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi bertemu Saudara Arif dan membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi kembali ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), dimana Terdakwa dan Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) telah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memakai sabu tersebut, lalu Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) yang menggunakan sabu tersebut untuk pertama kalinya selanjutnya Saksi, Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran masing-masing 4 (empat) hisapan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu dihisap menggunakan bong;
- Bahwa Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, sedangkan Saksi sendiri ditangkap pada hari yang sama di rumah Saksi di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Saksi menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dirinya ditangkap bersama dengan Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto adalah karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto menggunakan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi disusul kemudian Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, selanjutnya Saksi Angger mengajak Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa untuk menggunakan sabu, lalu Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa sepakat membeli sabu tersebut dengan cara berpatungan masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto menghubungi Saudara Arif, lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto pergi menemui Saudara Arif di Pekon Banjar Sari Kec.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto bertemu Saudara Arif dan membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto kembali ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), dimana Terdakwa dan Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) telah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memakai sabu tersebut, kemudian dimulai dari Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), kemudian Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran masing-masing 4 (empat) hisapan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu dihisap menggunakan bong;
- Bahwa Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, sedangkan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto ditangkap pada hari yang sama di rumahnya di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan pada diri Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

*Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 2 (dua) buah botol minuman;
- 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1761/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2679-24.B/HP/III/2020 tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, lalu disusul Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, selanjutnya Saksi Angger mengajak Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa untuk menggunakan sabu, lalu Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa sepakat membeli sabu tersebut dengan cara berpatungan masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto menghubungi Saudara Arif, lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto pergi menemui Saudara Arif di Pekon Banjar Sari

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto bertemu Saudara Arif dan membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto kembali ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), dimana Terdakwa dan Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) telah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memakai sabu tersebut, lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran masing-masing 4 (empat) hisapan;
  - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu dihisap menggunakan bong;
  - Bahwa Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara Alias Pai bin Suradi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vincencius K.SAB anak dari FX. Sudono, Saksi Zulmambi, Saudara Indra Setiawan dan 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Suhendar bin Suhaimi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, sedangkan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto ditangkap pada hari yang sama di rumahnya di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1761/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa narkotika diberi nomor barang bukti 0996/2020/NF dan 2 (dua) lembar kertas tissue berisikan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca bekas pakai diberi nomor barang bukti 0997/2020/NF yang disita dari Terdakwa Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayogo dkk, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2679-24.B/HP/III/2020 tanggal 1 April 2020 diperoleh hasil bahwa sampel urine Terdakwa mengandung metamfetamina;
- Bahwa metamfetamina merupakan zat Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

*Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayogo merupakan subjek hukum orang perorangan yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum baik dalam arti materiil ataupun formil, terkait penerapan unsur ketiga yaitu berkaitan alas hak/izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah terungkap terjadinya peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vincencius K.SAB anak dari FX. Sudono, Saksi Zulmambi, Saudara Indra Setiawan dan 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Suhendar bin Suhaimi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, sedangkan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto ditangkap pada hari yang sama di rumahnya di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan;

*Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;
  - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
  - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1761/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa narkotika diberi nomor barang bukti 0996/2020/NF dan 2 (dua) lembar kertas tissue berisikan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca bekas pakai diberi nomor barang bukti 0997/2020/NF, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2679-24.B/HP/III/2020 tanggal 1 April 2020 diperoleh hasil bahwa sampel urine Terdakwa mengandung metamfetamina;
  - Bahwa metamfetamina merupakan zat Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu frasa dari perbuatan pada unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi perbuatan unsur ini;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yakni percobaan atau permufakatan jahat melakukan

*Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi yang lalu disusul kedatangan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, selanjutnya Saksi Angger mengajak Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa untuk menggunakan sabu, lalu Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto, Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Terdakwa sepakat membeli sabu tersebut dengan cara berpatungan masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto menghubungi Saudara Arif, lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto pergi menemui Saudara Arif di Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto bertemu Saudara Arif dan membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto kembali ke rumah Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), dimana Terdakwa dan Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) telah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memakai sabu tersebut, lalu Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran masing-masing 4 (empat) hisapan;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan bong;
- Bahwa Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vincencius K.SAB anak dari FX. Sudono, Saksi Zulmambi, Saudara Indra Setiawan dan 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Suhendar bin Suhaimi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, sedangkan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto ditangkap pada hari yang sama di rumahnya di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1761/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa narkotika diberi nomor barang bukti 0996/2020/NF dan 2 (dua) lembar kertas tissue berisikan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca bekas pakai

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 0997/2020/NF, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2679-24.B/HP/III/2020 tanggal 1 April 2020 diperoleh hasil bahwa sampel urine Terdakwa mengandung metamfetamina;
- Bahwa metamfetamina merupakan zat Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembuktian unsur kedua di atas, serta dengan dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

*Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayugo merupakan subjek hukum orang perorangan yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.1. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vincencius K.SAB anak dari FX. Sudono, Saksi Zulmambi, Saudara Indra Setiawan dan 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Suhendar bin Suhaimi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, sedangkan Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto ditangkap pada hari yang sama di rumahnya di Dusun Sumber Karya II RT 009 RW 004 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) dan Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah botol minuman, 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm), Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi dan Saksi Egi Prandika alias

*Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egi bin Suryanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1761/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa narkoba diberi nomor barang bukti 0996/2020/NF dan 2 (dua) lembar kertas tissue berisikan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca bekas pakai diberi nomor barang bukti 0997/2020/NF setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2679-24.B/HP/III/2020 tanggal 1 April 2020 diperoleh hasil bahwa sampel urine Terdakwa mengandung metamfetamina;
- Bahwa metamfetamina merupakan zat Narkoba Golongan I sebagaimana termuat dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa:

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkoba, apakah penguasaan narkoba tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- Jenis Narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah merupakan sisa pemakaian 1 (satu) kali;
- Terdakwa membeli Narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan hanya untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*



bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba bekas pakai Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembuktian unsur kedua di atas, serta dengan dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I;
2. Unsur bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Penyalahguna Narkoba Golongan I:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengembalian hak dan kewajiban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayugo merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1761/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, maka diperoleh fakta bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa oleh Saksi Vincencius K.SAB anak dari FX. Sudono, Saksi Zulmambi, Saudara Indra Setiawan dan 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus lainnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sumber Sari RT 002 RW 002 Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tanpa izin dari

*Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur bagi dirinya sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Angger Anggara alias Pai bin Suradi, Saksi Egi Prandika alias Egi bin Suryanto dan Saksi Aji Agung Saputra bin Sujiono (alm) sepakat membeli sabu kepada Saudara Arif dengan cara berpatungan masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol minuman;
- 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Angger Anggara alias Pai bin Suradi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penggunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayugo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayugo** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayugo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayugo** dari Dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayugo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**";

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bangun Hastowo alias Wowo bin Untung Prayugo** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pecahan pipa kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - 2 (dua) buah botol minuman;
  - 1 (satu) unit handphone merk SPC warna silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Angger Anggara alias Pai bin Suradi;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Murdian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Martha Diana, S.H., M.H.**

*Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Kot*